

**RANCANGAN PERUBAHAN  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2025**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Email: [blh.labusel@yahoo.co.id](mailto:blh.labusel@yahoo.co.id)  
KOTAPINANG - 21464**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan ini merupakan dokumen akhir dan hasil analisis kebutuhan dari Rencana Kerja yang telah dibuat sebelumnya yang mana Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dimana dalam Perubahan Rencana Kerja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya Perubahan Rencana Kerja ini diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja dalam memberikan pelayanan secara optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan ini tergambarakan rencana program, kegiatan dan capaian kinerja yang akan dilaksanakan serta hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I. Rencana kerja Perubahan juga menganalisa setiap target dan sasaran untuk memperoleh kinerja sesungguhnya serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi sehingga pada pelaksanaannya nanti dapat terlaksana secara optimal.

Akhirnya, kami berharap agar Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun 2025 dan mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Kotapinang, Juli 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H. SYARIFUDIN, ST, MM**  
**PEMBINA TE/IV.b**  
**NIP. 19660308 198903 1 007**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
<b>BAB I :PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2021</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan .....	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan.....	9
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	11
<b>BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Tujuan dan Sasaran.....	13
3.2. Program dan Kegiatan.....	15
<b>BAB IV :PENUTUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja).

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disamping itu juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2024;

- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Paser Tahun 2021 – 2026 yang bertujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan Perubahan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025.

Selanjutnya Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.

## 1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Organisasi Perangkat Daerah 2024 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

- Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
  10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  13. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

- Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanatu Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 ;
  18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022, tentang perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja ini adalah sebagai dokumen perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai penjabaran dari Renstra tahun 2021-2026 pada triwulan ke 4 (empat) akhir tahun;

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja ini adalah:

1. Untuk menyediakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tersusun secara prioritas yang dapat dijadikan pedoman untuk mengoptimalkan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam satu tahun;
2. Menjamin tercapainya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan program dalam rangka mendukung program pemerintah daerah;
3. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisiensi dan berkelanjutan;
4. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

###### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Lingkungan Hidup, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

###### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Perubahan Renja

###### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Penyusunan Renja

###### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Lingkungan Hidup, serta susunan garis besar isi dokumen

##### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

###### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan I tahun 2025

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja tahun 2025 hingga Triwulan I baik dari capaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan subkegiatan.

###### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

Menyajikan data dan informasi kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi OPD dalam bentuk tabel/grafik/gambar yang disertai narasi analisis kinerja tersebut.

###### 2.3 Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025

Memuat penjelasan mengenai faktor pendorong dan penghambat serta solusi yang diajukan sebagai pemecahan masalah.

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Tujuan dan sasaran**

Memuat Tujuan dan Sasaran beserta indikator, formulasi dan target tahun 2025 yang disertai perubahan target

#### **3.2 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025**

Memuat review dan analisa kebutuhan terhadap dokumen Perubahan RKPD tahun 2025 terkait perubahan target capaian indikator serta perubahan nilai pagu anggaran tahun 2025 yang terdapat pada masing-masing program dan kegiatan.

#### **3.3 Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Renja PD Tahun 2025**

Memuat tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah Rancangan RKPD telah dibagikan

### **BAB IV PENUTUP**

Memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

**BAB II**  
**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**  
**TAHUN 2025**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025**

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil. Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, adalah sebagaimana Tabel 2.1 dalam format berikut : (Terlampir)

Berdasarkan Tabel 2.1 Realisasi RKPD Tahun 2025 Semester I dapat dijelaskan bahwa:

1. Total realisasi kinerja hingga triwulan II adalah 43,28 %, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.616.258.833,- (Tiga milyar enam ratus enam belas juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dari total pagu Renja sebesar Rp. 8.354.693.130 (Delapan milyar tiga ratus lima puluh empat juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah ).
2. Rata-rata capaian kinerja sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebesar 14,27% dengan predikat kinerja Rendah .
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang melampaui target (>100%) = 0 indikator, capaian kinerja >70%-100% = 0 indikator, capaian kinerja >50%-70% = 0 indikator capaian kinerja 0%-50% = 25 indikator

## 2.2. Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Berdasarkan Peraturan Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun, melaksanakan, menetapkan dan mengelola dalam urusan pemerintahan daerah di bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH), bidang pengelolaan sampah, limbah B3 dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, dan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perikanan serta pertamnan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;
- c. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup, perikanan dan pertamanan;
- d. Pengelolaan urusan sekretariat Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
2. Indek Kualitas Air (IKA)
3. Indek Kualitas Udara (IKU)
4. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)
5. Persentase jumlah sampah yang tertangani
6. Produksi perikanan budidaya
7. Produksi perikanan tangkap

Dalam penyusunan program kegiatan mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Tahun 2021-2026, sehingga pengukuran kinerja pelayanan SKPD mendasarkan pada tolok ukur dan indikator kinerja yang ada dalam dokumen tersebut. Secara lengkap pencapaian target kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan terdapat dalam Tabel 2.2 di bawah ini :

**Formulir Evaluasi Hasil Renja SKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan  
Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan  
Periode Pelaksanaan Tahun 2025**

Sasaran Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan

- 007D yang akan dicapai dalam Renja SKPD
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 65,4 (%)
- Indeks Kualitas Air 54,11 (%)
- Indeks Kualitas Hutan 48,60 (%)
- Indeks Kualitas Tutupan Lahan 41,09 (%)
- Persentase Jumlah Sampah yang Terjangani 60,6 (%)
- Produksi Perikanan Budidaya 670 (ton)
- Produkt Perikanan Tangkap 155 (ton)

01	2.02	01	Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output/Kegiatan) (Output)	Target Renstra SKPD Pada Tahun 2025 (Materi Pokok Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan yang di evaluasi (2025)		Realisasi Kinerja pada Triwulan				Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD set tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD Tahun 2025 (1%)		Unit OPD Penanggung Jawab	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I (Jan)		II (Dua)		13 = 6 + 12		14 = 13x100% K Rp			
			Program Peningkat Utusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sistem Kerja yang Akuntabel selama 1 tahun	24	16.707.039.578	24	12.488.790.464	25	4.455.312.052	25	950.887.196	25	1.133.342.321	25	14.532.815.881				
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	17.862.886.716	5	9.650.143.418	5	3.706.883.183	5	840.026.754	5	880.282.132	5	11.468.204.202				
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	16.707.039.578	24	9.450.903.718	25	3.699.138.615	25	849.809.754	25	967.814.132	25	11.266.526.802	25	26.00	67,45	DLHP
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	5	203.676.140	5	131.873.960	1	27.403.278	0	-	0	12.438.000	3	144.311.960	3	80,00	70,95	DLHP
			Penyediaan Penyaluran gaji Pengeluaran/Realisasi Anggaran SKPD	Jumlah Dokumen Penyaluran dan Pengeluaran/Realisasi Anggaran SKPD	5	662.171.000	3	75.366.750	1	10.140.020	0	-	0	-	3	75.365.750	3	80,00	11,56	DLHP
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		1.289.342.382		108.789.000		-		-		-		100.769.000				
			Pengadaan Pakaian Dasar Beserta Aksesoris dan Perlengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta aksesoris Alat Kelengkapannya	5	713.442.274	3	100.529.000		Paket	0	0	0	0	0	100.529.000	3	80,00	14,09	DLHP
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	44	575.900.108	3	6.244.000		Orang	0	0	0	0	3	8.244.000	3	6,82	1,43	DLHP
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.214.861.787		547.255.706		85.813.767		-		6.609.000		553.864.705				

01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5	Paket	32.341.030	3	Paket	14.809.500	1	Paket	3.444.912	0	Paket	0	0	Paket	14.809.500	60,00	45,70	DLHP
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Listrik/Kantor Lainnya	Jumlah Paket Bahan Listrik/Kantor yang Disediakan	5	Paket	65.621.450	3	Paket	29.042.200	1	Paket	5.417.510	0	Paket	0	0	Paket	30.661.250	60,00	46,97	DLHP
01	2.06	06	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5	Paket	65.391.489	3	Paket	20.130.825	1	Paket	433.345	0	Paket	0	0	Paket	20.298.825	60,00	31,01	DLHP
01	2.06	06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175	Laporan	1.051.207.200	129	Laporan	463.273.180	30	Laporan	69.518.000	0	Laporan	0	5	Laporan	487.813.180	78,57	49,405	DLHP
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			404.404.309			169.222.508									169.222.508			
01	2.07	03	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional	2	Unit	84.769.102	1	Unit	38.940.000	-	Unit	-	0	Unit	0	0	Unit	38.940.000	50,00	43,58	DLHP
01	2.07	06	Pengadaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perbaikan dan Mesin Lainnya yang disediakan	32	Unit	319.695.207	12	Unit	122.282.508	-	Unit	-	0	Unit	0	0	Unit	122.282.508	37,60	30,25	DLHP
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.786.560.674			1.489.409.727			534.286.692	66.937.242					1.841.725.279			
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	Laporan	89.174.370	1	Laporan	1.846.000	0	Laporan	-	0	Laporan	0	0	Laporan	1.846.000	20,02	1,891	DLHP
01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	80	Laporan	332.380.304	35	Laporan	154.040.511	12	Laporan	74.695.802	10.737.242	3	Laporan	3	Laporan	177.665.942	70,02	63,51	DLHP
01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sumlah Laporan Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	2.356.000.000	35	Laporan	1.314.014.216	12	Laporan	489.600.000	59.200.000	3	Laporan	5	Laporan	1.492.014.216	66,33	62,00	DLHP
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpulangannya Fasilitas Penunjang untuk mendukung fungsi pemerintahan Daerah			1.518.042.426			518.486.110			148.549.440	30.941.200					591.030.190			
01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional atau Lapangan yang Diperizinan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	Unit	1.282.390.000	11	Unit	413.557.110	10	Unit	141.269.400	30.941.200	4	Unit	4	Unit	477.601.190	20,00	37,29	DLHP
01	2.09	06	Pemeliharaan Perbaikan dan Mesin Lainnya	Sumlah Perbaikan dan Mesin Lainnya yang Diperizkan	31	Unit	97.784.507	18	Unit	51.929.000	18	Unit	7.190.000	-	3	Unit	3	Unit	59.226.000	30,09	54,44	DLHP

01	2.09	05	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Kehabisan	4	Unit	135.877.010	1 Unit	50.000.000	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	1	Unit	50.000.000	Unit	0	Unit	0	Unit	1	Unit	50.000.000	25,00	30,80	DLHP
Rencana																													
02			Program Perencanaan Lingkungan Hidup			1.089.898.126		147.169.550										147.169.550											
02	2.01		Rencana Perindungan dan Pengamanan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			692.899.120		6.494.250										6.494.250											
02	2.01	01	Penyusunan dan Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	6	Dokumen	686.000.120	2	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	6.494.250	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,20	0,94	DLHP
02	2.02		Penyenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			400.000.000		140.705.300										140.705.300											
02	2.02	02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJUP/RPJMMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2	Dokumen	400.000.000	1	Dokumen	0	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	140.705.300	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	-	35,16	DLHP
Rata-rata capaian kinerja (%)																													
Predikat kinerja																													
03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			812.063.523		108.750.000										108.750.000											
03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			812.063.523		108.750.000										108.750.000											
03	2.01	01	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	6	Dokumen	812.063.523	3	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	83.344.000	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0,20	10,25	DLHP
03	2.01	02	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Suhu Rumah Kaca, Migas dan Adaptasi Perubahan Iklim	0	Dokumen	2.224.266.540	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	23.980.000	1	Dokumen	1	Dokumen	0	Dokumen	2	Dokumen	0,20	-	DLHP
03	2.01	11	Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	0	Dokumen	2.224.266.540	1	Dokumen	1	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	1.426.000	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	1	Dokumen	0,30	-	DLHP
Rata-rata capaian kinerja (%)																													
Predikat kinerja																													
Selesai																													
04			Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati (KEHATI)			2.224.266.540		456.807.059										456.807.059											
04	2.01		Pengelolaan Kelembagaan Hayati Kabupaten/Kota			2.224.266.540		456.807.059										456.807.059											
04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0,1052	Ha	2.224.266.540	0,1052	Ha	0,1052	Ha	0,1052	Ha	0,1052	Ha	0,1052	Ha	0,1052	456.807.059	0,1052	Ha	0,1052	Ha	0,1052	Ha	0,1052	Ha	0,23	23,91	DLHP
Rata-rata capaian kinerja (%)																													
Predikat kinerja																													
40,88																													





3	2.01	Pengelolaan Pemangsaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang dipelihara dan Terseleksi	118 Unit	682.550.000	121 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	85.178.800	-	-	85.178.800	DUHP
3	2.01	03	Penjagaan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	118 Unit	682.550.000	121 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	85.178.800	121 Unit	102.54	12,47	DUHP
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
4	2.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			8.021.350,875				230.530,991			12.000,000				10.000,000			30.000,000	1,288,135,150
4	2.04	Pengelolaan Pambudidayaan Ikan			8.021.350,875				230.530,991			12.000,000				10.000,000			30.000,000	1.208.135,150
4	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pambudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29 Unit	2.728.548,235	12 Unit	0 Unit	0 Unit	77.593,925	1 Unit	12.000,000	1 Unit	0 Unit	0 Unit	15.000,000	1 Unit	0 Unit	0 Unit	30.000,000	439.176,020
4	2.04	03	Penjagaan Ketersediaan Sarana Pambudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	45 Unit	5.284.601,740	14 Unit	0 Unit	0 Unit	152.864,375	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	858.869,530
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
Rendah																				
5	2.01	Program Penguasaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			847.900,000															93.032,622
5	2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			847.900,000															93.032,622
5	2.01	01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	5 Dokumen	847.900,000	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	93.032,622
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
Rendah																				
6	2.03	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			3.702.000,000															26.166.700
6	2.03	Penyelesaian dan Penyuluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			3.702.000,000															26.166.700
6	2.03	01	Pengembangan Ketersediaan Ikan untuk Komersial dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0 Ton		- Ton	0 Ton	0 Ton	38.317,801	0 Ton	0 Ton	0 Ton	0 Ton	0 Ton	0 Ton	0 Ton	0 Ton	0 Ton	0 Ton	26.995,000
Rata-rata capaian kinerja (%)																				
Predikat kinerja																				
Rendah																				
#DIV/0!																				







6	2.03	02	Pembuatan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terintegrasi	50	Pelaku Usaha	3.702.000.000	Pelaku Usaha	5	26.168.700	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	0	Pelaku Usaha	10.000	0,71	DIHP
Rata-rata capaian kinerja (%)																			
Predikat kinerja																			
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																			
1.620.000.000																			
1.995.178.137																			
3.670.255.833																			
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																			
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																			
43,28																			
Sesuai																			

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Setiap Tahun						Capaian Kinerja Tw II
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air (Poin)	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21	0
		Indeks Kualitas Udara (Poin)	88,20	88,30	88,40	88,50	88,60	88,70	0
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Poin)	30,42	33,29	36,16	39,03	41,09	44,77	0
2	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)	60,01	60,16	60,58	60,58	60,60	60,65	2,86
		Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	580	600	630	650	670	675	0
3	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan perairan (Ton)	135	140	145	150	155	160	0

Berdasarkan Tabel 2.2 Di atas, pencapaian target Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 tersebut di atas adalah sebagaiberikut :

- a. **Sasaran 1** "Meningkatnya kualitas air dan udara" memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Indeks kualitas air", belum mencapai target, dimana capaian kinerja 0 dari target sebesar 54,11 serta "indeks kualitas udara", belum mencapai target, dimana capaian kinerja 0 dari target 88,60;
- b. **Sasaran 2** "Meningkatnya tutupan lahan " memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Indeks Tutupan Lahan"", belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 0 dari target sebesar 41,09;
- c. **Sasaran 3** "Meningkatnya pengelolaan sampah" memiliki 1 indikator kinerja yaitu "Persentase jumlah sampah yang tertangani", belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 2,86% dari target sebesar 60,60%;
- d. **Sasaran 4** "Meningkatnya produksi perikanan" memiliki 2 indikator kinerja yaitu "Jumlah Perikanan Budidaya", belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 0 dari target sebesar 670 Ton, serta indikator kinerja " Jumlah produksi perikanan perairan" belum mencapai target, dimana capaian kinerja sebesar 0 dari target sebesar 155 Ton.

### **2.3. Faktor Pendorong Dan Penghambat Dan Solusi Permasalahan Dalam Pelaksanaan Hasil Renja PD Tahun 2025**

Berdasarkan hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 diatas, secara umum realisasi capaian kinerja program dan kegiatan masih di bawah 50% dari target yang ditetapkan. Ditemukan sejumlah faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut berupa faktor pendorong dan faktor penghambat.

Faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Periode Juni 2025 :

1. Komitmen pimpinan dan kerjasama tim pelaksana kegiatan
2. Terjalannya koordinasi pelaksanaan kegiatan yang baik antara perangkat daerah dengan stakeholder terkait.
3. Sarana dan Prasarana yang cukup memadai
4. Tersedianya SOP pelayanan

Selain itu ditemukan pula beberapa hambatan yang dialami diantaranya:

1. Proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya sesuai jadwal.
2. Juknis pelaksanaan kegiatan dari pemerintah pusat yang terlambat
3. Belum optimalnya penyusunan rencana aksi dan pelaporan pelaksanaan perangkat daerah.
4. Pelaksanaan kegiatan OPD belum sepenuhnya mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang telah disusun

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2025 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2025 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2025 pada mekanisme Perubahan APBD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.

## **BAB III**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1. Tujuan dan Sasaran**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan sebagai penunjang urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Perikanan perlu disertai dengan tujuan dan sasaran beserta indikator yang searah dengan strategi arah kebijakan pada RPJMD 2021-2026. Tujuan dan sasaran tersebut tertulis di dalam dokumen Renstra periode tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam target tahunan di dalam dokumen Renja. Pada tahun 2025, target tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak mengalami penyesuaian sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1 Tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja DLHP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi	Target 2025	
						Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air dan udara	Indeks Kualitas Air	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{L_i}$ $Rumus\ metode\ IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_i)^2 \cdot Rata-rata + (C_i/L_i)^2 \cdot Maksimum}{2}}$ <p> <math>0 \leq P_i \leq 1,0 \rightarrow</math> baik (memenuhi baku mutu)  <math>1,0 &lt; P_i \leq 5,0 \rightarrow</math> cemara ringan  <math>5,0 &lt; P_i \leq 10,0 \rightarrow</math> cemara sedang  <math>P_i &gt; 10,0 \rightarrow</math> cemara berat                 </p>	65,4	54,11
2	Meningkatkan pengelolaan sampah	Persentase pengelolaan sampah	Meningkatnya pengelolaan sampah	Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - (50/0,9 \times (I_{e_u} - 0,1))$	88,60	88,60
3	Meningkatnya pendapatan petani	Persentase pengelolaan sampah	Meningkatnya produksi perikanan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana:                      IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan                      TH= Tutupan Hutan</p> $\frac{Jlh\ sampah\ yang\ tertangani\ (ton)}{Total\ jlh\ timbulan\ sampah\ di\ kab/kota} \times 100\% \dots$	41,09	41,09
			Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	Total Produksi perikanan budidaya	60,60	60,60
			Jumlah produksi perikanan perairan (Ton)	Jumlah Produksi perikanan perairan (Ton)	Total produksi perikanan perikanan	670	155

Memperhatikan tabel 3.1 diatas, menunjukkan bahwa target tujuan dan sasaran pada Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 tidak mengalami perubahan meskipun terdapat perubahan anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2025, hal ini dikarenakan perubahan anggaran dimaksud diarahkan pada belanja yang berdampak langsung pada pencapaian kinerja.

### **3.2. Program dan Kegiatan**

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan, melalui kegiatan tahun 2025.

Dalam program kerja ini, tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan untuk pencapaiannya dalam tahun 2025.









## BAB IV

### PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 ini disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Labuhantau Selatan Tahun 2025 dan Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan Visi dan Misi Daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

#### 4.1. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

Perubahan Rencana Kerja (OPD) Tahun 2025, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Perikanan mempunyai tanggung jawab untuk:
  - a. melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
  - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025.

#### 4.2. Rencana tindak lanjut

Dokumen Perubahan Renja Tahun 2025 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Kotapinang, Juli 2025

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAN PERIKANAN  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**



**H.SYARIFUDDIN, ST, MM  
PEMBINA TK/IV.b  
NIP. 19660808 198903 1 007**